



P U T U S A N
Nomor 58/PDT/2020/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

SYAMSURIZAL NAZAR, bertempat tinggal di Jalan Cipta Karya RT 02, RW 12, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Hariadi, S.H., M.H. dan rekan, Advokat, beralamat di Jalan Paus Nomor 2C, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2019, disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT I KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII** ;

L a w a n ;

1. **DINA DORMINA TAMBUNAN**, bertempat tinggal di Jalan Sido Rukun Gang Toba Nomor 62, RT 004, RW 002, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roland L. Pangaribuan, S.H. dan rekan, Advokat, berkantor di Jalan Rajawali Nomor 55 A, Sukajadi, Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2019, disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII** ;

2. **AHLI WARIS ALMARHUM ASNAM SUNAR**, adalah :

1. **ASNINDARTI**, bertempat tinggal di Blok A. 9 Nomor 15 RT 02/RW I, Dusun IV Gading Marpoyan, Desa

Hal 1 dari 14 Hal Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten
Kampar, Provinsi Riau;

2. **ELDO RIZKI JUNRI**, bertempat tinggal di Blok A. 9
Nomor 15 RT 02/RW I, Dusun IV Gading Marpoyan,
Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu,
Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

3. **RIONA PRIZALDI OKTORA**, bertempat tinggal di
Blok A. 9 Nomor 15 RT 02/RW I, Dusun IV Gading
Marpoyan, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak
Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dalam hal
ini memberikan kuasa kepada, Mohd Hasnul Adrian,
S.H., Advokat, beralamat di Jalan Komplek Hotel
Akasia Syariah Jalan Jendral Sudirman, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2019, disebut
sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT II** ;

3. **KANTOR KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU**,
berkedudukan di Jalan H.R. Subrantas Nomor 52 Kota
Pekanbaru, **TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT
I** ;

4. **ELVA YULINDA, S.H.**, berkantor di Jalan Nenas/Utama Nomor
30/60 Sukajadi Pekanbaru, **TERBANDING III** semula
TURUT TERGUGAT II ;

5. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA PEKANBARU**,
berkedudukan di Jalan Pepaya Nomor 47, Pekanbaru,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lazuardi Lumban
Tobing, S.H., M.H., Misdawati, S.H., Mashon, S.T., Meilisa
Fitriah, S.H., Bara Haji, S.H., Arief Widiensyah, S.T., Hari
Harjito, S.Tr., Novia Damaiyani, S.H., Pegawai Badan
Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru, yang beralamat di
Jalan Pepaya Nomor 47 Pekanbaru, berdasarkan Surat

Hal 2 dari 14 Hal Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor 451/600-13.14.71/II/2019 tertanggal
28 Februari 2019, **TERBANDING IV** semula **TURUT
TERGUGAT III** ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 11 Maret 2020 Nomor 58/PDT/2020/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 11 Maret 2020 Nomor 58/PDT/2020/PT.PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan Perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 29/Pdt.G/2019/PN.Pbr tanggal 20 Nopember 2019 ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 29/Pdt.G/2019/PN.Pbr, tanggal 20 Nopember 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Provisi :

- Menolak provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Hal 3 dari 14 Hal Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan segala akibat hukumnya terhadap hak milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yaitu mengusai/menduduki, yang terletak sebagaimana dahulu di Desa Labuh Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten TK Kampar, kemudian beralih menjadi Kelurahan Labuh Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sekarang dikenal Jalan Beringin Kelurahan Sungai Sibam, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
3. Menyatakan alas hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu Surat Keterangan Ganti Kerugian register Nomor 555/037-KT/X/97 tanggal 20-10-1997 dengan ukuran luas 19.400 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara dengan Jalan Ukuran 194 meter;
Sebelah Selatan dengan Tanah Sulasmi Ukuran 194 meter;
Sebelah Timur dengan Jalan Ukuran 100 meter;
Sebelah Barat dengan Jalan Ukuran 100 meter;
adalah berharga dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1466 tahun 1995 atas nama Almarhum Asnam Sunar Tergugat II yang sekarang Sertifikat Hak Milik Nomor 3040 atas nama Syamsurizal dinyatakan tidak sesuai dengan objek yang dikuasai;
5. Menyatakan turunan produk Sertifikat Hak Milik Nomor 1466 tahun 1995 atas nama Almarhum Asnam Sunar dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atas objek tanah perkara *aquo*;
6. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II ataupun pihak lain yang mendapatkan hak dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan dan mengosongkan Tanah seluas 19.400 M² dengan ukuran panjang 194 meter dan lebar 100 meter terletak sebagaimana dahulu di Desa

Hal 4 dari 14 Hal Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuh Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten TK Kampar, kemudian beralih menjadi Jalan Sidorukun RT IV, RW XIII, Kelurahan Labuh Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sekarang dikenal Jalan Beringin Kelurahan Sungai Sibam, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Provinsi Riau kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekaligus dan seketika;

7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp 6.895.000,00 (enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 29/Pdt.G/2019/PN.Pbr tanggal 20 Nopember 2019 tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III akan tetapi telah diberitahukan secara sah dan patut masing-masing dengan relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Nomor 29/Pdt.G/2019/PN.Pbr pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan banding Nomor 29/Pdt.G/2019/PN.Pbr pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Hal 5 dari 14 Hal Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, telah diberitahukan secara sah dan patut kepada :

1. Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 ;
2. Terbanding, I semula Tergugat, II pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 ;
3. Terbanding II semula Turut Tergugat I pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 ;
4. Terbanding III semula Turut Tergugat II pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 ;
5. Terbanding IV semula Turut Tergugat III pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 30 Desember 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada :

1. Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 ;
2. Terbanding, I semula Tergugat, II pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 ;
3. Terbanding II semula Turut Tergugat I pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 ;
4. Terbanding III semula Turut Tergugat II pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 ;
5. Terbanding IV semula Turut Tergugat III pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 ;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Hal 6 dari 14 Hal Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 22 Januari 2020, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada :

- Kuasa Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) berdasarkan Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas Perkara Nomor 29/Pdt.G/2019/PN.Pbr masing-masing kepada :

1. Kuasa Pembanding semula Tergugat, I Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 ;
2. Kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 ;
3. Kuasa Terbanding, I semula Tergugat, II pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 ;
4. Terbanding II semula Turut Tergugat, I pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 ;
5. Terbanding III semula Turut Tergugat II pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 ;
6. Terbanding IV semula Turut Tergugat III pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat

Hal 7 dari 14 Hal Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tingkat Banding sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Menerima Eksepsi dari Pembanding/Tergugat I Konvensi ;
- Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat di terima ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menerima dan mengabulkan memori banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 29/Pdt.G/2019/PN.Pbr tanggal 20 Nopember 2019 ;
3. Menolak gugatan Terbanding untuk keseluruhan atau menyatakan gugatan Terbanding untuk dapat di tolak ;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Terbanding ;

DALAM REKONVENSI ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Pembanding/Penggugat Rekonvensi /Tergugat I Konvensi untuk keseluruhannya ;
2. Menyatakan perbuatan Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan sah secara hukum jual beli antara Asnidarti dengan Pembanding/Penggugat Rekonvensi /Tergugat I Konvensi atas tanah seluas 19.300 M2 sesuai dengan Akta Jual beli No.13 tanggal 07 Nopember 2008 dengan bukti surat kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1466 tanggal 15 Maret 1995 ;
4. Menyatakan sah dan berharga secara hukum :
 - Bukti Akta Jual Beli Nomor 13/2008 tanggal 07 Nopember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris /PPAT Elva Yulida, SH ;
 - Bukti Sertifikat Hak Milik dahulunya SHM Nomor 3040 Surat Ukur Nomor 4068/2008 tanggal 28 April 2008 , sekarang SHM Nomor 0840 Surat Ukur Nomor 1387/2019 tanggal 16 Januari 2019 atas nama Syamsurizal Nazar ;

Hal 8 dari 14 Hal Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tanah seluas 19.300 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik dahulunya SHM Nomor 3040 Surat Ukur Nomor 4068/2008 tanggal 28 April 2008 sekarang SHM Nomor 0840 Surat Ukur Nomor 1387/2019 tanggal 16 Januari 2019 atas nama Syamsurizal Nazar adalah milik dari Pembanding/Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I Konvensi ;
6. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian dari Pembanding/Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I Konvensi secara moril dan materil sebesar Rp 2.000.000.000.- (dua meliyar rupiah) ;
7. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menempuh upaya hukum verzet maupun kasasi ;
8. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap harinya, sekiranya Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi terbukti lalai dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
9. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDER ;

Ex aequo et bono, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan dalam kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tingkat Banding sebagai berikut :

MENGADILI ;

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat I untuk seluruhnya ;

Hal 9 dari 14 Hal Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi permohonan banding dari pemohon banding dahulu Tergugat I untuk seluruhnya :

MENGADILI SENDIRI ;

1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 20 Nopember 2019 Nomor 29/Pdt.G/2019/PN.Pbr yang dimohonkan Terbanding dahulu Penggugat dalam perkara Aquo ;
2. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat I dan Turut Terbanding I dahulu Tergugat II untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Pbr, tanggal 20 Nopember 2019 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggal 30 Desember 2019, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 22 Januari 2020 tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik itu menyangkut eksepsi, serta pertimbangan hukum yang menyangkut pokok perkara/materi perkara, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, yang amar selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam dictum/amar putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 20 Nopember 2019 Nomor 29/Pdt.G/2019/PN.Pbr tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tingkat pertama, karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan kepada alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai dengan

Hal 10 dari 14 Hal Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, dan hal itu telah tercantum pula dalam putusan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan pbanding semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan segala alasan dan argumentasinya, sebagai selengkapnya termuat dan terurai dalam memori banding pbanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan yang cukup menurut hukum, untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam putusannya, sehingga alasan-alasan memori banding dari pbanding semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa selain itu dalam memori banding tersebut berisi hal-hal atau didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya merupakan pengulangan atas dalil-dalil sangkalan Pbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik dalam penerapan hukum atau pertimbangan hukumnya ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam Pengadilan Tingkat Banding, sehingga alasan-alasan memori banding pbanding semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut dikesampingkan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 11 dari 14 Hal Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sedangkan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah setuju dan membenarkan serta sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 20 Nopember 2019 Nomo 29/Pdt.G/2019/PN.Pbr dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan maka Pembanding semula semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan nanti ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam kitab undang-undang hukum perdata R.Bg undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;

Hal 12 dari 14 Hal Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 29/Pdt.G/2019/PN.Pbr tanggal 20 Nopember 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa tanggal 21 April 2020** oleh DR. Barita Lumban Gaol, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Tony Pribadi, SH.,MH dan Made Sutrisna, SH.MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 28 April 2020** oleh Majelis Hakim tersebut , dengan dihadiri oleh Rustam, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari itu juga;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Tony Pribadi, SH.,MH;

DR.Barita Lumban Gaol,SH.MH ;

Made Sutrisna, SH.,MHum;

Panitera Pengganti;

Rustam, SH ;

Hal 13 dari 14 Hal Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses.....	Rp.134.000,00
J u m l a h	Rp 150.000.00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)



Hal 14 dari 14 Hal Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT.PBR